



**KEPALA DESA PODOSARI**

**PERATURAN DESA PODOSARI**

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PODOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan usaha Milik Desa/ Badan Usaha milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 81);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70);
25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);
30. Peraturan Desa Podosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
31. Peraturan Desa Podosari Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Desa Podosari Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Desa;
33. Peraturan Desa Podosari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PODOSARI**  
**dan**  
**KEPALA DESA PODOSARI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PODOSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Podosari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.239.584.984,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.239.584.984,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.661.177,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	13.661.177,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Podosari

Ditetapkan : Desa Podosari

Pada tanggal : 29 Desember 2023

**KEPALA DESA PODOSARI**



Diundangkan di Desa Podosari  
Pada tanggal : 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DESA PODOSARI**

**RIYAN HADI PURNOMO**

LEMBARAN DESA PODOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PODOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.073.934.984,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.239.584.984,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	494.958.980,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.190.804,00	
5.3.	Belanja Modal	1.332.035.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.239.584.984,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.661.177,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.661.177,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	13.661.177,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	13.661.177,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PODOSARI, 29 December 2023

KEPALA DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PODOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.073.934.984,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.239.584.984,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>622.543.984,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>556.543.984,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	94.915.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	94.915.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.115.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	348.115.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.828.980,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.828.980,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	23.885.004,00	ADD, DDS, DLL,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.885.004,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.200.000,00	ADD, DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.600.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.600.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>17.400.000,00</b>	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.400.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.135.415.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>389.875.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	379.675.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	379.675.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>36.940.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.90		Dukungan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa	2.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	2.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.97		Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	12.000.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	5.940.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>708.600.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	678.600.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	678.600.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna/Balai	30.000.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>201.865.800,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.1.90		Operasional Penyelenggaraan Trantibun dan Perlindungan Masyarakat Desa	12.000.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>128.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	125.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BB GRM)	3.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.000.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>54.865.800,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	47.865.800,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.865.800,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>247.360.200,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>243.760.200,00</b>	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	243.760.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	243.760.200,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.600.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>32.400.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	32.400.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.239.584.984,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.661.177,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	13.661.177,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PODOSARI, 29 December 2023

KEPALA DESA

